

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang berbatasan langsung satu sama lain. Disadari atau tidak, Australia merupakan 'negara tetangga dekat yang jauh' atau 'negara tetangga jauh yang dekat' bagi Indonesia. Dikatakan 'dekat' karena fakta geografis menunjukkan bahwa jarak antara Jakarta-Canberra dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam penerbangan saja. Sebaliknya dikatakan 'jauh' karena dalam faktanya pula secara biologis, negara ini merupakan negara Barat sehingga terdapat faktor-faktor sosial-budaya yang menjauhkan hubungan Indonesia dengan Australia dan demikian pula sebaliknya. Meskipun tidak berada dalam satu kawasan, masing – masing negara mempunyai arti penting satu sama lain seperti juga negara – negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Indonesia dan Australia adalah negara yang tak hanya bertetangga dekat. Kedua negara juga mempunyai latar belakang sejarah, budaya serta sistem sosial, dan politik yang berbeda. Perbedaan ini sering menjadi sumber konflik baik antar pemerintahan maupun antar warga Negara yang sering terjadi kesalahpahaman, prasangka, praduga yang tertanam dalam, khususnya di sejumlah media.

Dalam perjalanannya hubungan bilateral kedua Negara sering mengalami pasang surut. Ada satu keadaan dimana hubungan Indonesia dengan Australia sangat bersahabat begitu juga sebaliknya. Hubungan yang sangat baik pernah

jadi saat... (1945-1949 md). Australia mendukung perjuangan

rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kapal Belanda yang merapat di pelabuhan Australia diboikot buruh Australia. Pemerintah Australia saat itu juga bersimpati pada pemerintah RI yang masih sangat muda. Pemerintah kita lalu meminta Australia duduk dalam Komisi Tiga Negara.¹

Dalam bidang ekonomi, Australia adalah salah satu negara yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama guna membantu perekonomian Indonesia keluar dari krisis sejak tahun 1997. Juga perlu dicatat bahwa walaupun perekonomian Indonesia didera krisis sejak tahun 1997, sekitar 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia tetap mempertahankan roda bisnisnya dengan mitra mereka di Indonesia. Nilai investasi perusahaan-perusahaan Australia ini cukup berarti bagi Indonesia.

Untuk kerjasama ekonomi grafik perkembangannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga sekarang. Total nilai perdagangan Indonesia dan Australia dalam lima tahun terakhir (2002-2006) menunjukkan tren yang meningkat dengan rata-rata peningkatannya sebesar 14,12 persen per tahun. Untuk Januari-Maret 2007, total perdagangan Indonesia-Australia mencapai US\$ 1,49 miliar atau meningkat sebesar 20,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2006 sebesar US\$ 1,24 miliar. Sementara total investasi Australia di

tercatat sebesar US\$ 49,03 miliar dan untuk periode Januari-Mei 2007 sebesar 24 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 175,6 juta.²

Selain hubungan baik seperti digambarkan di atas, hubungan kedua negara juga tidak luput dari konflik. Mulai dari kasus Timor timur, pemboban kedubes Australia di Indonesia sampai dengan kasus pemberian suaka pada 42 warga papua. Berbagai upaya dilakukan kedua Negara untuk mempererat hubungan bilateral keduanya sebagai Negara yang berbatasan langsung satu sama lain. Indonesia sebagai Negara yang berada dalam posisi yang lemah dibandingkan Australia baik dari segi perekonomian, sampai militer sangat membutuhkan negerinya dengan Australia demi menjaga hubungan baik di antara kedua negara yang diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman hingga ke dalam bentuk perjanjian, seperti yang terwujud dalam *Lombok treaty*, perjanjian keamanan Indonesia dengan Australia yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di Pulau Lombok

Perjanjian yang serupa pernah dilaksanakan pada tahun 1995, namun diakhiri secara sepihak oleh Indonesia pada tahun 1999. Di setiap perjanjian internasional baik bilateral maupun regional tentunya mewakili kepentingan nasional masing – masing pihak terhadap negara lain yang diwujudkan dalam politik luar negerinya. Begitu juga Indonesia dalam perjanjian keamanan tersebut tentunya mempunyai kepentingan – kepentingan nasional yang akan dicapai.

² <http://news.melayuonline.com/?a=bW9Sdy91UGlaM1ZBY2E%3D> yang direkam pada 13 Jan 2008 02:01:03 GMT

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi :

Kepentingan Indonesia terhadap Kesepakatan Perjanjian Keamanan Indonesia – Australia (*Framework Agreement on Security Cooperation*) 2006

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas dan menganalisa kepentingan suatu Negara terhadap Negara lain yang diwujudkan dalam sebuah perjanjian
2. Untuk membahas Dinamika Hubungan antar Negara dalam satu kawasan dengan berbagai isu dan peristiwa yang mendukung ditandatanganinya sebuah perjanjian keamanan
3. Untuk mengetahui bagaimana peran aktor rasional dalam membuat kebijakan luar negeri khususnya perjanjian keamanan.
4. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Tanggal 13 November 2006 Indonesia dan Australia kembali memulai babak baru hubungan bilateral kedua Negara dengan menandatangani perjanjian keamanan yang disebut dengan *Framework Agreement on Security Cooperation* 2006 di pulau Lombok. Perjanjian keamanan ini bukanlah hal baru bagi kedua Negara. Indonesia

yang disebut dengan AMS (*Agreement on Maintaining Security-AMS*) saat PM Paul Keating dari Partai Buruh berkuasa di Australia.

Perjanjian keamanan 2006 lebih komprehensif dan penuh dengan “daftar keinginan” untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang dibandingkan dengan AMS (*Agreement on Maintaining Security-AMS*) 1995 yang lebih terfokus pada kerjasama pertahanan. Pada AMS 1995 lebih tegas, karena mengandung unsur “jika terjadi ancaman yang tidak bersahabat, kedua negara dapat berkonsultasi dan melakukan tindakan baik secara sendiri-sendiri atau bersama untuk mengatasi ancaman atau tantangan itu.” Jika AMS 1995 dibuat untuk menghadapi ancaman tradisional, maka the Lombok Agreement 2006 lebih untuk mengatasi ancaman asimetris atau non-tradisional. Dalam perjanjian keamanan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, diatur antara lain kerja sama di bidang pertahanan, penegakkan hukum, kerjasama melawan terorisme, kerjasama inteligen, keamanan maritime, keamanan dan keselamatan Udara, proliferasi senjata pemusnah massal, dan Kerjasama dalam Organisasi Internasional Mengenai Isu-isu yang berkaitan dengan Keamanan.³

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

Secara umum hubungan Indonesia – Australia cukup dekat dan baik. Kedua pihak selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk peningkatan berbagai kerjasama bilateral. Dukungan Australia terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral tersebut. Untuk konteks yang lebih luas lagi, dan dalam rangka membangun hubungan yang saling menguntungkan, telah pula ada forum Dialog Pasifik Barat Daya (South West Pacific Dialog) dan Trilateral Consultation Indonesia – Australia – Timor Timur

Pemerintah Australia menaruh perhatian besar terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Salah-satu indikatornya adalah kedatangan Perdana Menteri John Howard bersama beberapa Kepala Negara/Pemerintah negara sahabat pada tanggal 19 - 20 Oktober 2004 dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sesuatu yang baru pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan ke-sembilan John Howard selama menjadi Perdana Menteri Australia. Selain itu berbagai kerjasama telah dilaksanakan oleh kedua negara seperti, kerjasama dalam hal menanggulangi terorisme, kerjasama dalam pembangunan pasca bencana tsunami.

Selain hubungan baik seperti yang digambarkan di atas, hubungan Indonesia dan Australia juga tidak luput dari pasang surut konflik. Sejak awal tahun 60-an, Australia mulai menunjukkan sikap kurang bersahabat tatkala mengizinkan kapal induk Belanda "Karel Doorman", singgah di Perth, untuk mengisi bahan bakar dalam perjalanan menuju Irian Barat untuk mempertahankan provinsi itu dari serangan

bukan lagi sebagai "sikap yang tidak bersahabat" (*unfriendly act*) tetapi sebagai "sikap permusuhan" (*hostile act*).⁴ Namun demikian, Pemerintah Indonesia selalu dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sikap gegabah, misalnya memanggil Duta Besarnya di Canberra, apalagi untuk memutuskan hubungan diplomatik.

Awal 1995, Australia menunjukkan lagi sikap kurang bersahabat, ketika Letjen Mantiri disetujui sebagai Duta Besar RI di Australia. Parlemen Australia menyatakan keberatannya dengan alasan bahwa Mantiri selama menjabat sebagai Panglima Daerah Militer di daerah bekas propinsi Timor Timur dianggap bertanggung jawab terhadap insiden *Santa Cruz* 12 April 1995 yang telah memakan korban 50-100 orang. Menlu Australia Gareth Evan menyatakan dalam jumpa pers di Melbourne 7 Juli 1995, keberatan dan keprihatinannya atas pencalonan tersebut. Pemerintah RI mengambil sikap bijaksana, demi menjaga hubungan baik, Letjen Mantiri dibatalkan sebagai Dubes RI di Canberra.⁵

Sewaktu Timor Timur integrasi ke NKRI terjadi pertentangan politik yang tajam, yang kemudian dapat diatasi dengan ditandatanganinya "Perjanjian Celah Timor" (Treaty on Timor Gap) tahun 1989. Diatur tentang pembagian pengelolaan sumber daya alam di landas kontinen di celah Timor oleh kedua negara. Ketegangan timbul kembali, ketika Australia mengubah sikap secara demonstratif dengan mengirim pasukannya dalam UNAMET, yang bertugas menjaga proses Jajak Pendapat di Timtim, yang diselenggarakan di bawah supervisi PBB.⁶

Tahun 2006 konflik kedua negara ini kembali terjadi. Tanggal 23 maret 2006, Departemen Imigrasi Australia (DIMA) telah memberikan visa tinggal sementara

kepada 42 dari 43 WNI warga Papua pencari suaka.dengan pemberian izin tinggal sementara kepada 42 WNI asal Irian Barat yang masuk wilayah Australia secara ilegal. Indonesia sejak semula telah minta Australia agar WNI itu dipulangkan. Tapi tidak dihiraukan, malah sebaliknya Australia memberikan visa perlindungan sementara selama 3 tahun. Pemberian visa itu merupakan suaka teritorial yang telah diberikan Australia di wilayahnya. Hal ini dibedakan dengan suaka diplomatik yang diberikan oleh Kedutaan Besar tertentu, di Jakarta, masa lalu, kepada orang-orang Timtim. Suaka dalam hukum internasional diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh sesuatu negara kepada pengungsi politik yang berasal dari negara lain dan mengizinkannya untuk masuk ke wilayah negara tersebut atas permintaannya. Pernyataan resmi yang dikeluarkan Deplu RI 23 Maret 2006 menyatakan Pemerintah Indonesia terkejut, kecewa, dan sangat menyesalkan keputusan Departemen Imigrasi Australia (DIMA) yang pada tanggal 23 Maret 2006 telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 dari 43 WNI warga Papua pencari suaka. Dalam pernyataan disebutkan, keputusan DIMA itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum apapun. Ke-43 warga Papua itu hanyalah migran ekonomi yang mencari kehidupan baru yang lebih baik.⁷

Deplu RI telah memanggil Dubes Australia di Jakarta Kamis 23 maret 2006 siang untuk menyampaikan protes dan sikap kecewa Indonesia. Kecaman juga datang dari pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf. Dia menilai tindakan pemerintah Austaralia memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua yang melarikan diri ke negara tersebut sebagai tindakan kebablasan. Seharusnya

pemerintah Australia meminta pertimbangan dan penjelasan dari pemerintah Indonesia terlebih dahulu, apalagi Indonesia adalah salah satu negara tetangga terdekat dari Australia setelah New Zealand⁸

Kasus tersebut membawa Indonesia dan Australia ke titik terendah dari sejarah hubungan bilateral kedua negara tersebut, sampai pada desakan yang datang dari dalam negeri Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia.

Belum berselang lama dari kekecawaan pemerintah Indonesia Tanggal 1 April 2006, *The Weekend Australian* menerbitkan karikatur yang mengilustrasikan Presiden SBY bersama seorang warga Papua sebagai dua ekor anjing dalam pose yang sangat tidak sopan. Pemerintah Indonesia menyatakan kecewa dan menyesalkan penerbitan karikatur tersebut. Namun, pemerintah Australia di bawah kepemimpinan John Howard, meskipun mengecam, menganggap penerbitan karikatur itu sebagai ekspresi kebebasan pers. Karena itu, mereka mengaku tidak bisa melakukan intervensi apa pun atas pemuatan karikatur SBY tersebut.

Berbagai reaksi juga datang baik dari badan legislatif maupun dari ormas di dalam negeri. Inti dari protes itu adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap negara sehingga Australia diduga memiliki agenda terselubung di balik pemuatan itu. Menurut Djoko Susilo Pemuatan kartun yang menghina Presiden SBY di *The Weekend* sengaja dimunculkan untuk memancing emosi rakyat Indonesia. Politikus

tersebut.⁹ Selain itu reaksi juga datang dari berbagai ormas diantaranya FPI (Front Pembela Islam) dan Majelis Mujahidin Indonesia. Langkah pemerintah Indonesia dengan menutup selat Lombok untuk seluruh kapal – kapal Australia merupakan satu kebijakan untuk pemelajaran terhadap Australia.

Bersamaan dengan diterbitkannya karikatur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 1 april 2006 mengeluarkan kebijakan yang sudah sering dilakukan pasca tragedi Bom Bali dan Bom Kuningan yaitu kebijakan *travel warning* . Pemerintah Australia kembali mengeluarkan *travel advisory* (anjuan untuk tidak bepergian) ke Indonesia, yang antara lain menyebutkan ada kemungkinan serangan teroris terhadap kepentingan Barat di Indonesia. Anjuan yang diperbaharui bagi warga Australia itu mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 2006. Jumat 31 maret 2006, Juru Bicara Deplu, Yuri Thamrin, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menganggap *travel warning* yang dikeluarkan pada 1 April 2006 oleh Australia itu sebagai hal yang tidak perlu dengan argumentasi bahwa selama ini Indonesia terus memerangi terorisme.¹⁰

Pemerintah Australia telah secara periodik mengeluarkan hal semacam itu terhadap Indonesia sejak Oktober 2002, yang awalnya dikaitkan dengan ledakan bom di Denpasar, Bali. Akan tetapi sejauh ini peringatan tersebut tidak pernah terbukti.

Dengan rentetan peristiwa buruk yang terjadi antara kedua Negara, perjanjian keamanan antara kedua Negara yang disebut juga dengan *Framework Agreement on Security Cooperation* berisi daftar keinginan yang banyak disepakati oleh kedua negara di pulau Lombok pada bulan November 2006. Menurut hemat penulis Hal ini

⁹http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A980,14mei2006

menjadi sangat menarik karena dari sisi hubungan bilateral perjanjian tersebut ditandatangani setelah hubungan bilateral kedua negara mengalami “gonjang-ganjing” politik atau mengalami ketegangan diplomatik

D. Pokok Permasalahan

Apa latar belakang Indonesia menyepakati perjanjian keamanan (*Framework Agreement on Security Cooperation*) 2006 dengan Australia pada saat hubungan kedua Negara mengalami ketegangan hubungan diplomatik ?

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, suatu negara mempunyai politik luar negeri, yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan negara lain. Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan yang diambil atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara.

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri merupakan:

“Foreign Policy is strategy or planned course of action develop by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest”¹¹

Politik luar negeri suatu negara adalah strategi atau rangkaian kegiatan tindakan yang terencana, yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu

negara terhadap negara lain atau terhadap entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional.¹²

Strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasional, dan politik luar negeri meliputi proses yang dinamis dalam menetapkan interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan - kepentingan nasionalnya dalam menghadapi faktor situasional yang sering berubah di lingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha - usaha untuk mencapai pelaksanaan garis - garis kebijakan luar negeri secara diplomatis.

Dari definisi yang dikemukakan Plano dan Olton tersebut, terlihat ada empat unsur utama dalam politik luar negeri. Keempat unsur tersebut adalah strategi, aktor aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Jadi politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan tujuan, cita - cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Politik luar negeri menurut Jack C Plano umumnya politik luar negeri berkisar pada beberapa hal yaitu :¹³

1. Self preservation
2. Security

¹² Djumadi M. Anwar, *Diktat Politik luar negeri Indonesia : Pengantar Untuk Mahasiswa Jurusan HI*, HI UMY, 2005, hal. 52

¹³ Ibid, hal 57

3. National well-being
4. National prestige
5. Protection and advancement of ideology
6. The pursuit of power

2. Liberalisme Institusional

Aliran pemikiran ini merupakan bagian dari aliran pemikiran liberal pasca perang dunia kedua. Aliran pemikiran ini tetap menggunakan asumsi dasar tentang sifat manusia dan mempunyai keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah – masalah internasional. Individu selain mempunyai sifat dasar yang selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap sesuatu hal individu –individu juga memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional, yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik dalam dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, konflik dan perang tidak dapat dihindarkan akan tetapi ketika manusia memakai akal pikirannya mereka dapat mencapai kerjasama yang saling menguntungkan.¹⁴ Hal ini diasosiasikan terhadap negara-negara dalam sistem politik internasional. Negara – negara memiliki berbagai kepentingan yang menyebabkan mereka bekerja sama dengan negara lain dalam institusi internasional.

Sistem politik internasional menurut konsep ini bersifat institusional yang diakui oleh partisipannya sebagai cerminan dari peraturan, norma, dan konvensi yang

telah disepakati dan ditafsirkan bersama dari sebuah kerjasama. Aksi dari negara – negara tergantung pada tingkat keseriusan dalam memberlakukan perjanjian-perjanjian yang berakibat:


- a. Arus informasi dan peluang untuk bernegosiasi
- b. Kemampuan pemerintah dalam memonitor keinginan dari yang lainnya dan untuk melaksanakan komitmen mereka sendiri, oleh sebab itu hal yang sangat utama adalah kemampuan mereka dalam hal membuat komitmen-komitmen yang dapat dipercaya
- c. Harapan yang sangat besar mengenai kekuatan dari perjanjian internasional

Konsep Neoliberal Institusional dapat berjalan dengan baik dalam sistem internasional jika memenuhi keadaan antara lain:

- a. Adanya kepentingan bersama yang saling menguntungkan
- b. Ragam dari institusi internasional yang mempengaruhi tingkah laku sebuah negara.

Keadaan tersebut seperti yang digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik I. Conditions for operation of neoliberal institutionalism.



Semakin banyak negara – negara berpartisipasi dalam institusi internasional dan semakin banyak kepentingan bersama negara-negara yang saling menguntungkan di antara negara-negara tersebut maka kemungkinan kerjasama di antara negara-negara tersebut akan semakin besar.

Institusi didefinisikan sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang berkelanjutan dan saling berhubungan yang menentukan tingkah laku , tindakan-tindakan yang harus dilakukan, dan bentuk harapan – harapan partisipannya.

Institusi dibagi dalam tiga hal antara lain :

1. Organisasi pemerintah maupun non pemerintah
2. Rejim internasional
3. konvensi

3. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (Model Aktor Rasional)

Graham T. Allison

Menurut Graham T. Allison, sebagian besar analisis politik luar negeri memikirkan dan menjelaskan tentang perilaku pemerintah dalam kerangka Model Aktor Rasional atau model “Klasik”, di dalam model dimana pilihan kebijakan dilihat sebagai tindakan yang sengaja dari pemerintah – pemerintah yang bersatu yang didasarkan pada sarana logis mencapai tujuan – tujuan tertentu.¹⁵ Kebijakan – kebijakan tersebut mewakili sebuah usaha untuk menghubungkan tindakan dengan perhitungan yang masuk akal. Orang yang rasional menjelaskan secara rinci tujuan – tujuan mereka, pilihan – pilihan yang tersedia, dan konsekuensi – konsekuensi yang

¹⁵ Graham T. Allison dalam *Teori – teori Hubungan Internasional*, terjemahan Amin Rais Harwanto

mungkin timbul dari tiap pilihan alternatif sebelum membuat keputusan.¹⁶ Model ini mendasarkan pada gagasan adanya rasionalitas komprehensif dari perilaku yang ideal artinya mencari pilihan alternatif yang paling ideal. Dengan kata lain, dalam memutuskan suatu kebijaksanaan dengan mencari pilihan kebijaksanaan yang paling optimum dalam artian pada hubungan sarana dan tujuannya.¹⁷

Dari kerangka teori dan konsep tersebut di atas dikaitkan dengan persoalan mengapa Indonesia menyepakati sebuah perjanjian keamanan dengan Australia di saat kedua negara mengalami hubungan diplomatic : Maka dapat ditarik gambaran bahwa terdapat kepentingan – kepentingan nasional yang diwujudkan dalam politik luar negeri yang merupakan pilihan yang paling rasional dari berbagai alternatif kebijakan yang diwujudkan dalam sebuah perjanjian keamanan dengan Australia dengan ruang lingkup yang lebih luas dari perjanjian keamanan sebelumnya pada tahun 1995 dengan mempertimbangkan berbagai hal baik isu, peristiwa yang mewarnai dinamika hubungan bilateral kedua negara yang bersifat fluktuatif. Hubungan Australia dan Indonesia sempat berada pada titik terendah dengan masalah pemberian suaka oleh Pemerintah Australia kepada masyarakat Papua akan tetapi pernah berada dalam titik tertinggi dengan kehadiran PM Howard dalam pelantikan Presiden SBY untuk pertama kali dalam sejarah hubungan diplomasi kedua negara.

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjami kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan

¹⁶ Ibid hal 236

¹⁷

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Perjanjian keamanan ini mengatur kerangka kerjasama keamanan dalam arti luas dan mengukuhkan prinsip-prinsip utama dalam hubungan bilateral, seperti prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, kesatuan nasional, kemerdekaan politik, tidak campur tangan urusan dalam negeri, tidak mendukung gerakan separatis dan tidak akan menjadikan wilayahnya sebagai staging point gerakan separatis. Selain itu perjanjian ini juga mewadahi dan mengembangkan kerjasama keamanan yang sebagian telah ada sebelumnya, khususnya di bidang – bidang pertahanan, penegakkan hukum termasuk penanganan kejahatan lintas negara, kontraterorisme, intelijen, keamanan maritime, keselamatan penerbangan, pencegahan senjata pemusnah massal, tanggap darurat, serta

Dari berbagai point perjanjian tersebut dan berdasarkan pada dinamika hubungan diplomatik kedua negara tampak jelas bahwa sangat rasional untuk Indonesia menyepakati dan menaruh harapan akan manfaat dari perjanjian kerjasama ini, khususnya dalam menjaga ketentraman dan stabilitas negara dari implikasi kepentingan negara lain yang menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara yang mempunyai dua kekuatan sekaligus yaitu *hard power* yang menyangkut bidang pertahanan, militer, dan intelijen, dan *soft power* yang menyangkut kekuatan diplomasi internasional, dan upaya menimbulkan saling pengertian di kalangan masyarakat dua negara yang bertetangga.

F. Hipotesa

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan permasalahannya juga dikaitkan dengan kerangka teori yang digunakan penulis sebagai acuan pemecahannya, maka penulis menarik hipotesa sebagai berikut :

Latar belakang Indonesia menyepakati kerjasama keamanan (*Framework Agreement on Security Cooperation*) 2006 dengan Australia merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen

informasi – informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literature yang relevan, surat kabar, dan internet
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta- fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif
3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah unobsurtive yaitu historical comparative research, dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam penjabarannya untuk mengkaji peristiwa berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang

H. Jangkauan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu ditetapkan jangkauan penulisan. Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi jangkauan penelitian pada bidang kajian tentang Indonesia yang memanfaatkan Perjanjian Keamanan dengan Australia (*Framework Agreement on Security Cooperation*) 2006 untuk Kepentingan Nasionalnya dengan jangka waktu Perjanjian Keamanan sebelumnya yaitu tahun 1995 sampai tahun 2007, dengan mengacu pada draft RUU Perjanjian Keamanan

Namun tidak menutup kemungkinan terdapat pembahasan di luar jangka waktu tersebut selama pembahasan tersebut berkaitan erat dan mendukung penelitian ini.

I. Sistematika penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa sub dimana antara bab – bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh

- Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka dasar pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.
- Bab II, Menjelaskan tentang gambaran umum politik luar negeri Indonesia
- Bab III, Menguraikan Dinamika Hubungan Indonesia dengan Australia beserta isu – isu dan peristiwa – peristiwa yang mendukung ditandatanganinya perjanjian kerjasama keamanan (*Framework Agreement on Security Cooperation*) 2006 Indonesia Australia dengan pembagian berdasarkan era kepemimpinan presiden di Indonesia.
- Bab IV, Menjelaskan kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan Kerjasama Keamanan (*Framework Agreement on Security Cooperation*) 2006 dengan Australia mengacu pada poin-poin perjanjian dengan membandingkan alternative-alternatif kebijakan.